



SALINAN

BUPATI PONOROGO
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI PONOROGO
NOMOR 382 TAHUN 2023

TENTANG

PEDOMAN UMUM PENGAWASAN INTERN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN PONOROGO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PONOROGO,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan *good governance* dan *clean government* dan mendukung penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, akuntabel, serta bersih dan bebas dari praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme perlu dilakukan pengawasan;
- b. bahwa untuk kelancaran dan kesamaan tata cara pelaksanaan pengawasan, perlu menyusun pedoman umum pengawasan intern di lingkungan Pemerintah Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Umum Pengawasan Intern di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ponorogo;
- Mengingat : 1. Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan DI Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 6402);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2016 Nomor 6) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2023 Nomor 7);
9. Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 148 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Ponorogo;

Memperhatikan : Keputusan Dewan Pengurus Nasional Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia (AAIPI) Nomor KEP-005/AAIPI/DPN/2014 tentang Pemberlakuan Kode Etik Auditor, Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia, dan Telaah Sejawat Auditor Intern Pemerintah Indonesia.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI PONOROGO TENTANG PEDOMAN UMUM PENGAWASAN INTERN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PONOROGO.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Ponorogo.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Ponorogo.
3. Bupati adalah Bupati Ponorogo.
4. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Ponorogo.
5. Inspektur adalah Inspektur Kabupaten Ponorogo.
6. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Ponorogo.
7. Kebijakan pengawasan adalah rencana pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah tahunan yang meliputi fokus, sasaran dan jadwal pengawasan.
8. Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah adalah usaha, Tindakan dan kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar Pemerintahan Daerah berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
9. Pengawasan intern adalah seluruh proses kegiatan audit/pemeriksaan, rewi, pemantauan, evaluasi dan kegiatan pengawasan lainnya berupa asistensi, sosialisasi dan konsultasi terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan pemerintahan yang baik.
10. Aparat Pengawas Intern Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah aparat yang melaksanakan pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan fungsi dan kewenangannya yang meliputi Inspektorat Jenderal Kementerian, Unit Pengawasan Lembaga Pemerintah Non Kementerian, Inspektorat Provinsi dan Inspektorat Kabupaten.
11. Audit/Pemeriksaan adalah proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi bukti yang dilakukan secara independen, obyektif dan profesional berdasarkan standar audit, untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, efektivitas, efisiensi, dan keandalan informasi pelaksanaan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah.

12. Reviu adalah penelaahan ulang bukti-bukti suatu kegiatan untuk memastikan bahwa kegiatan tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan, standar, rencana, atau norma yang telah ditetapkan.
13. Evaluasi adalah rangkaian kegiatan membandingkan hasil atau prestasi suatu kegiatan dengan standar, rencana, atau norma yang telah ditetapkan, dan menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan suatu kegiatan dalam mencapai tujuan.
14. Pemantauan adalah proses penilaian kemajuan suatu program atau kegiatan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan.
15. Kegiatan Pengawasan lainnya adalah kegiatan pengawasan berupa sosialisasi mengenai pengawasan, pendidikan dan pelatihan pengawasan, pembimbingan dan konsultasi, pengelolaan hasil pengawasan, dan pemaparan hasil pengawasan.
16. Tim Pengawasan adalah Aparatur Sipil Negara di lingkungan Inspektorat Kabupaten Ponorogo diberi surat penugasan untuk melaksanakan kegiatan pengawasan.
17. Objek Pengawasan adalah Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ponorogo.
18. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

Pasal 2

- (1) Pedoman Umum Pengawasan Intern merupakan acuan pelaksanaan bagi APIP di lingkungan pemerintah daerah.
- (2) Acuan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat umum meliputi :
 - a. pedoman umum audit;
 - b. pedoman umum reviu;
 - c. pedoman umum evaluasi;
 - d. pedoman umum pemantauan; dan
 - e. pedoman umum pengawasan lainnya.
- (3) APIP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Inspektorat yang bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 3

Pedoman umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) bertujuan untuk memberikan panduan dalam tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan lingkup APIP pada Pemerintah Daerah.

BAB II
PENYELENGGARAAN

Pasal 4

- (1) Inspektorat dapat menetapkan lebih lanjut petunjuk teknis pelaksanaan pengawasan secara spesifik sesuai kewenangannya dan/atau mengacu pada peraturan perundang-undangan tentang pedoman teknis dari masing-masing jenis maupun bentuk pengawasan intern yang berlaku.
- (2) Pedoman Pengawasan Intern di lingkungan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ponorogo.

Ditetapkan di Ponorogo
pada tanggal 19 Oktober 2023

BUPATI PONOROGO,
TTD.
SUGIRI SANCOKO

Diundangkan di Ponorogo
pada tanggal 19-10-2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PONOROGO,
TTD.
AGUS PRAMONO

BERITA DAERAH KABUPATEN PONOROGO TAHUN 2023 NOMOR 382.

Salinan sesuai dengan aslinya



KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH
SOEGENG PRAKOSO, S.H., M.H.
NIP. 19680605 199303 1 003

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI PONOROGO
NOMOR 382 TAHUN 2023
TENTANG
PEDOMAN UMUM PENGAWASAN
INTERN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN PONOROGO

PEDOMAN UMUM PENGAWASAN INTERN
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PONOROGO

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang.

Berdasarkan ketentuan Pasal 47 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), bahwa menteri/pimpinan lembaga, gubernur, dan bupati/walikota bertanggungjawab atas efektivitas penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern (SPI) di lingkungan masing-masing. Untuk memperkuat dan menunjang efektivitas SPI tersebut, maka dilakukan pengawasan intern atas penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah termasuk akuntabilitas keuangan negara oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP).

Berdasarkan ketentuan Pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, menjelaskan bahwa pengawasan yang dilaksanakan oleh APIP harus berdasarkan kompetensi yang dimiliki terkait dengan pelaksanaan pengawasan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sesuai fungsi dan kewenangannya serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Peran APIP semakin lama semakin strategis dan bergerak mengikuti kebutuhan zaman. APIP diharapkan menjadi agen perubahan yang dapat menciptakan nilai tambah pada produk atau layanan instansi pemerintah. APIP sebagai pengawas intern pemerintah merupakan salah satu unsur manajemen pemerintah yang penting dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik (*good governance*) yang mengarah pada pemerintahan yang bersih (*clean government*).

Untuk mencapai tujuan tata kelola pemerintahan yang baik dan mengarah kepada pemerintahan yang bersih diperlukan peran APIP yang efektif, yaitu dalam wujud:

- a. memberikan keyakinan yang memadai atas ketaatan, kehematan, efisiensi, dan efektivitas pencapaian tujuan penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah (*assurance activities*);
- b. memberikan peringatan dini dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah (*anti corruption activities*); dan
- c. memberikan masukan yang dapat memelihara dan meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah (*consulting activities*).

Peran APIP yang efektif dapat terwujud jika didukung dengan Aparatur Pengawasan yang profesional dan kompeten dengan hasil pengawasan intern yang semakin berkualitas. Dalam rangka mewujudkan hasil pengawasan intern yang berkualitas diperlukan suatu pedoman sebagai acuan yang dapat menjadi panduan dalam pelaksanaan pengawasan intern meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan pengawasan agar lebih efektif dan efisien.

Inspektorat Kabupaten Ponorogo sebagai APIP dan perangkat daerah memiliki tugas membantu Bupati dalam melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan oleh Perangkat Daerah. Untuk mempertegas tugasnya tersebut, diperlukan Pedoman Umum Pengawasan Intern di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ponorogo dalam rangka mendorong terwujudnya peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan.

Kerangka peran Pedoman Umum Pengawasan Intern di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ponorogo dalam peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan, digambarkan sebagai berikut:

Gambar 1
Peran Pedoman Umum Pengawasan Intern di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ponorogo



B. Tujuan

Tujuan penyusunan Pedoman Umum Pengawasan Intern di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ponorogo adalah untuk memberikan panduan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan pengawasan intern di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ponorogo.

C. Ruang Lingkup

Pedoman umum pelaksanaan pengawasan ini meliputi pedoman umum audit/pemeriksaan, revidu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ponorogo.

D. Pengertian

Dalam pedoman umum pengawasan intern ini, yang dimaksud dengan:

1. Pengawasan, adalah proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar tugas pemerintah dan pembangunan dilaksanakan sesuai dengan rencana dan program serta peraturan perundang-undangan.
2. Pengawasan Intern, adalah seluruh proses kegiatan audit/pemeriksaan, revidu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.
3. Pedoman Umum Pengawasan Intern di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ponorogo, yang selanjutnya disebut sebagai Pedoman Umum Pengawasan Intern, adalah panduan umum sebagai acuan bagi Aparatur Pengawasan di lingkungan Inspektorat Kabupaten Ponorogo sebagai APIP dalam melakukan kegiatan pengawasan intern.
4. Aparatur Pengawasan, adalah Aparatur Sipil Negara (ASN) dengan hak dan kewajiban yang diberikan secara penuh oleh pejabat yang berwenang di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ponorogo yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melakukan pengawasan intern yang didalamnya terdapat kepentingan negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pengertian Aparatur Pengawasan sebagaimana dimaksud di atas mencakup Jabatan Fungsional Auditor, Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah, dan Jabatan Fungsional Auditor Kepegawaian yang berkedudukan sebagai pelaksana teknis fungsional di bidang pengawasan pada Inspektorat Kabupaten Ponorogo.

5. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) adalah instansi pemerintah yang dibentuk dengan tugas melaksanakan pengawasan intern di lingkungan pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah, yang terdiri dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Inspektorat Jenderal/Inspektorat/Unit Pengawasan Intern pada Kementerian/Kementerian Negara, Inspektorat Utama/Inspektorat Lembaga Pemerintah Non Kementerian, Inspektorat/Unit Pengawasan Intern pada Kesekretariatan Lembaga Tinggi Negara dan Lembaga Negara, Inspektorat Provinsi/Kabupaten/Kota, dan Unit Pengawasan Intern pada Badan Hukum Pemerintah lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
6. Inspektorat Kabupaten Ponorogo, adalah Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah;
7. Audit/Pemeriksaan Investigatif, adalah proses mencari, menemukan, dan mengumpulkan bukti secara sistematis yang bertujuan mengungkapkan terjadi atau tidaknya suatu perbuatan dan pelakunya guna dilakukan tindakan hukum selanjutnya;

8. Auditi, adalah orang/instansi pemerintah atau kegiatan, program, atau fungsi tertentu suatu entitas sebagai obyek penugasan audit intern oleh APIP.
9. Instansi Pemerintah, adalah Perangkat Daerah (PD) sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
10. Nilai Tambah, adalah bahwa kegiatan pengawasan intern menambah nilai organisasi (auditi) dan pemangku kepentingan (stakeholders) ketika memberikan jaminan obyektif dan relevan, dan berkontribusi terhadap efektivitas dan efisiensi proses tata kelola, manajemen risiko, dan proses pengendalian.
11. Kecurangan (Fraud), adalah setiap tindakan ilegal ditandai dengan penipuan, penyembunyian, atau pelanggaran kepercayaan. Tindakan ini tidak tergantung pada ancaman kekerasan atau kekuatan fisik. Penipuan yang dilakukan oleh pihak dan organisasi untuk memperoleh uang, properti, atau jasa, untuk menghindari pembayaran atau kehilangan jasa, atau untuk mengamankan keuntungan pribadi atau bisnis.
12. Risiko, adalah kemungkinan terjadinya suatu peristiwa atau kejadian yang akan berdampak pada pencapaian tujuan. Risiko diukur dari segi dampak dan kemungkinan.
13. Manajemen Risiko, adalah sebuah proses untuk mengidentifikasi, menilai, mengelola, dan mengendalikan peristiwa atau situasi potensial untuk memberikan keyakinan memadai tentang pencapaian tujuan organisasi.
14. Tata Kelola, adalah kombinasi proses dan struktur yang dilaksanakan oleh manajemen untuk menginformasikan, mengarahkan, mengelola, dan memantau kegiatan organisasi menuju pencapaian tujuannya.
15. Pengendalian, adalah tindakan apapun yang diambil oleh manajemen dan/atau pihak lain untuk mengelola risiko dan memberikan masukan yang dapat meningkatkan kemungkinan bahwa tujuan dan sasaran akan dicapai. Manajemen merencanakan, mengatur, dan mengarahkan pelaksanaan tindakan yang memadai untuk memberikan keyakinan memadai bahwa tujuan dan sasaran akan dicapai.
16. Evaluasi SPI, adalah evaluasi atas penerapan unsur-unsur SPI yang bertujuan untuk mengetahui kondisi penerapan SPI, mengidentifikasi penerapan sejauhmana unsur-unsur SPI, dan untuk memberikan penilaian serta rekomendasi sebagai dasar perbaikan penyempurnaan SPI pada masing-masing unit kerja/satker.
17. Ekonomis/kehematan, adalah aspek kinerja yang berkaitan dengan pengadaan input, yang umumnya mengacu kepada kegiatan pengadaan sumber dana.
18. Efisien, adalah perbandingan antara output dengan input. Suatu organisasi dapat dikatakan efisien apabila organisasi tersebut menghasilkan output yang lebih besar dengan menggunakan input tertentu, menghasilkan output tetap untuk input yang lebih rendah dari seharusnya; menghasilkan produksi yang lebih besar dari penggunaan sumberdayanya; dan mencapai hasil dengan biaya serendah mungkin.
19. Efektif, adalah hubungan antara outcome dan output, yaitu pencapaian hasil yang sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.
20. Kegiatan Strategis, adalah program/kegiatan yang mengandung risiko/kerawanan tinggi dan berdampak langsung terhadap masyarakat, dan mendapatkan alokasi anggaran yang cukup besar dan tersebar, serta kegiatan yang mendukung pencapaian tujuan, sasaran dan program nasional maupun prioritas daerah atau organisasi.

BAB II PEDOMAN UMUM AUDIT /PEMERIKSAAN

Pedoman Umum Audit/Pemeriksaan didalamnya memuat panduan pelaksanaan audit/pemeriksaan pada Inspektorat sebagai APIP di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ponorogo, mencakup tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan hasil audit.

A. Definisi dan Jenis Audit/Pemeriksaan.

Audit/Pemeriksaan yang dilaksanakan oleh Inspektorat Kabupaten Ponorogo sesuai Pasal 50 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang SPIP, yaitu Audit/Pemeriksaan Kinerja dan Audit/Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu. Audit/Pemeriksaan Kinerja adalah audit/pemeriksaan atas pelaksanaan tugas dan fungsi instansi pemerintah yang terdiri atas audit/pemeriksaan aspek ekonomi, efisiensi, dan audit/pemeriksaan aspek efektivitas, serta ketaatan pada peraturan. Audit/Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu adalah audit/pemeriksaan yang dilakukan dengan tujuan khusus di luar audit/pemeriksaan kinerja. Termasuk dalam kategori ini antara lain Audit/Pemeriksaan Khusus/ Investigatif dan Audit/Pemeriksaan untuk tujuan tertentu lainnya terhadap masalah yang menjadi fokus perhatian pimpinan organisasi (auditi) atau yang bersifat khas. Pedoman Teknis/Standar Operasional Prosedur (SOP) pelaksanaan masing-masing bentuk audit/pemeriksaan dapat ditetapkan lebih lanjut oleh Inspektorat Kabupaten Ponorogo sebagai APIP di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ponorogo.

Audit/Pemeriksaan Kinerja :

a. Pengertian Audit Kinerja dari berbagai sumber:

Berdasarkan Undang-Undang (UU) Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, audit kinerja adalah pemeriksaan atas pengelolaan keuangan negara yang terdiri atas pemeriksaan aspek ekonomi dan efisiensi serta pemeriksaan pada efektivitas (3E).

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 60 Tahun 2008 Pasal 50 ayat 2, audit kinerja adalah audit atas pelaksanaan tugas dan fungsi instansi pemerintah yang terdiri atas audit aspek ekonomi, efisiensi, dan audit aspek efektivitas (3E).

Berdasarkan Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Nomor 1 Tahun 2007 tentang Standar Pemeriksaan Keuangan Negara, audit kinerja adalah pemeriksaan atas pengelolaan keuangan negara yang terdiri atas pemeriksaan aspek ekonomis dan efisiensi serta pemeriksaan atas aspek efektivitas (3E), termasuk juga menguji kepatuhan terhadap ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan serta pengendalian intern. Berdasarkan Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia (AAIPI), audit kinerja adalah audit atas pelaksanaan tugas dan fungsi instansi pemerintah yang terdiri atas audit aspek ekonomi, efisiensi, dan audit aspek efektivitas (3E), serta ketaatan pada peraturan.

Atas penjelasan dan definisi di atas maka dapat disintesis bahwa audit kinerja berbasis risiko yang dimaksud dalam pedoman ini adalah audit yang dilakukan untuk meningkatkan kinerja dan perbaikan proses pengelolaan risiko atas program strategis/prioritas pimpinan daerah dengan sasaran menilai ketaatan terhadap ketentuan yang berlaku, menilai aspek 3E, menilai keberhasilan pencapaian program strategis, memberikan saran perbaikan pengelolaan risiko dan pengendalian intern.

b. Karakteristik Audit Kinerja antara lain:

- Audit kinerja harus dapat menjawab apakah sesuatu yang benar telah dilakukan dengan cara yang benar. Maksudnya adalah bahwa program prioritas yang diaudit telah dilaksanakan dengan cara yang benar;
- Audit kinerja haruslah menggambarkan seperti pemeriksaan kesehatan (*medical check up*) pelaksanaan suatu program prioritas. Maksudnya adalah bahwa audit kinerja harus dapat memberikan saran-saran perbaikan terhadap kinerja program prioritas yang tidak optimal dan pengelolaan risiko yang belum memadai.
- Audit kinerja adalah audit for management sehingga diharapkan hasil audit kinerja yang dilakukan oleh APIP dapat memberikan rekomendasi perbaikan sebagai upaya peningkatan akuntabilitas dan kinerja entitas yang diaudit.
- Audit kinerja memerlukan indikator kinerja sebagai ukuran yang jelas, sah, dan dapat dipertanggungjawabkan mengenai aspek ekonomis, efisiensi dan efektivitas.

Audit/Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu :

Secara definisi, audit/pemeriksaan dengan tujuan tertentu merupakan pemeriksaan yang dilakukan dengan tujuan khusus, di luar pemeriksaan keuangan dan pemeriksaan kinerja. Hasil pemeriksaan dengan tujuan tertentu adalah kesimpulan. Sesuai dengan definisinya, jenis audit dapat berupa semua jenis audit selain audit keuangan dan audit operasional. Dengan demikian, termasuk dalam jenis audit tersebut termasuk diantaranya adalah audit ketaatan, audit fraud dan audit investigatif.

Tujuan dari dilakukannya audit ini adalah adanya hasil yang hendak dicapai dari suatu audit. Tujuan audit mempengaruhi jenis audit yang dilakukan. Secara umum audit dilakukan untuk menentukan peristiwa sebagai berikut :

- Informasi keuangan dan operasi telah akurat dan dapat diandalkan serta telah disusun sesuai dengan standar yang mengaturnya.
- Risiko yang dihadapi organisasi telah diidentifikasi dan diminimalisasi
- Peraturan ekstern serta kebijakan dan prosedur intern telah dipenuhi
- Kriteria operasi yang memuaskan telah dipenuhi
- Sumber daya telah digunakan secara efisien dan diperoleh secara ekonomis, dan
- Tujuan organisasi telah dicapai secara efektif

Di dalam audit dengan tujuan tertentu akan menemukan fraud (kecurangan) yang dilakukan. Menurut W. Steve Albrecht dalam *Fraud Examination* menjelaskan bahwa terdapat 4 pilar utama dalam memerangi fraud, yaitu:

1. Pencegahan fraud (*fraud prevention*).
2. Pendeteksian dini (*early fraud detection*).
3. Investigasi fraud (*fraud investigation*).
4. Penegakan hukum atau penjatuhan sanksi (*follow up legal action*).

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, audit (pemeriksaan) dibedakan menjadi audit keuangan, audit kinerja dan audit dengan tujuan tertentu.

Pada prinsipnya tujuan yang ingin dicapai dari audit dengan tujuan tertentu dengan audit lainnya adalah hasil yang berupa kesimpulan. Perbedaannya hanya dalam langkah-langkah pelaksanaan dalam audit tersebut, diantaranya sebagai berikut:

1. Dasar pelaksanaannya, contoh audit operasional ataupun audit kinerja;
2. Langkah-langkah dalam melaksanakannya. Contoh dalam pelaksanaan audit kinerja ataupun audit operasional tidak berubah-ubah dalam langkahnya.

B. Perencanaan Audit/Pemeriksaan.

Penyusunan perencanaan audit/ pemeriksaan dimaksudkan untuk menjamin bahwa tujuan audit/pemeriksaan tercapai secara berkualitas, ekonomis, efisien, dan efektif dengan tetap memperhatikan perencanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah 5 (lima) tahunan dan I (satu) tahunan melalui kebijakan pengawasan nasional sebagai dasar penyusunan kebijakan pengawasan daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menjaga keserasian, keterpaduan, menghindari tumpang tindih dan pemeriksaan berulang, serta efektivitas dan efisiensi penggunaan sumber daya.

1. Penetapan Sasaran dan Obyek Audit/Pemeriksaan

Sasaran dan obyek audit/pemeriksaan diprioritaskan terhadap program/kegiatan yang mengandung risiko/kerawanan tinggi dan berdampak langsung terhadap masyarakat, dan mendapatkan alokasi anggaran yang cukup besar dan tersebar, serta kegiatan yang mendukung pencapaian tujuan, sasaran dan program nasional maupun prioritas daerah atau organisasi.

2. Penetapan Personil Tim Audit/Pemeriksa

Personil Tim Audit/Pemeriksa ditetapkan secara proporsional sesuai kebutuhan Tim Audit/Pemeriksaan dengan memperhatikan kompetensi dan pengalaman serta jumlah Aparatur Pengawasan dan disesuaikan dengan kompleksitas obyek audit/pemeriksaan.

Susunan Tim Audit/Pemeriksa, terdiri dari:

a. Penanggungjawab/Pembantu Penanggungjawab

Penanggungjawab dijabat oleh Inspektur, dan/atau Pembantu Penanggungjawab dijabat oleh Inspektur Pembantu atau Sekretaris.

b. Pengendali Mutu (PM)

Pengendali Mutu dijabat oleh Inspektur Pembantu pada Inspektorat Kabupaten Ponorogo.

c. Pengendali Teknis (PT)/Supervisor

Pengendali Teknis dijabat oleh Auditor Madya/Pengawas Madya/ Auditor Kepegawaian Madya atau Auditor Muda/Pengawas Muda/ Auditor Kepegawaian Muda yang mendapat tugas limpah ke atas. Untuk menjabat Pengendali Teknis harus memiliki sertifikat peran pengendali teknis/ada penunjukan dan penetapan sebagai Pengendali Teknis.

d. Ketua Tim (KT)


Ketua Tim dijabat oleh Auditor Muda/Pengawas Muda/ Auditor Kepegawaian Muda atau Auditor Madya/Pengawas Madya/ Auditor Kepegawaian Madya yang mendapat tugas limpah ke bawah atau Auditor Pertama/Pengawas Pertama/ Auditor Kepegawaian Pertama yang mendapat tugas limpah ke atas. Untuk menjabat Ketua Tim harus memiliki sertifikat peran ketua tim/ada penunjukan dan penetapan sebagai Ketua Tim.

- e. Anggota Tim (AT)
Anggota Tim dijabat oleh Auditor Pertama, Auditor Penyelia, Auditor Pelaksana Lanjutan, Auditor Pelaksana, Pengawas Pertama, Auditor Kepegawaian Pertama.
3. Briefing Teknis.
Briefing teknis dilakukan oleh Inspektur Pembantu atau Sekretaris pada Inspektorat Kabupaten Ponorogo sebagai pejabat pelaksana teknis kegiatan sebelum pelaksanaan audit/pemeriksaan.
4. Penetapan Waktu Audit/Pemeriksaan.
Waktu pelaksanaan dan/atau jumlah hari audit/pemeriksaan berdasarkan ketentuan yang berlaku dengan mempertimbangkan beberapa hal, yaitu:
 - a. Luas cakupan dan kompleksitas kegiatan auditi;
 - b. Besarnya anggaran yang dikelola;
 - c. Jarak lokasi auditi, sampel dan sebaran lokasi kegiatan.
5. Biaya Audit/Pemeriksaan.
Biaya audit/pemeriksaan ditetapkan berdasarkan ketentuan yang berlaku.
6. Penugasan Audit/Pemeriksaan.
Audit/Pemeriksaan dilaksanakan oleh tim yang secara kolektif mempunyai kompetensi sesuai sasaran audit/pemeriksaan. Penugasan audit/pemeriksaan didasarkan pada hasil evaluasi atas sifat dan kompleksitas permasalahan, keterbatasan waktu dan ketersediaan sumber daya, serta ketersediaan sarana/prasarana.
7. Rencana Kerja Audit/Pemeriksaan.
 - a. Program Kerja Audit/Pemeriksaan (PKA/P).
Setiap pelaksanaan audit/pemeriksaan harus didukung dengan PKA/P, yang disusun oleh Ketua Tim dan direviu oleh Pengendali Teknis/Supervisor, disetujui oleh Pengendali Mutu, dan diketahui oleh Pembantu Penanggungjawab, sekurang-kurangnya memuat tujuan, sasaran, ruang lingkup, alokasi sumber daya dan langkah kerja audit/pemeriksaan.
 - 1) Sistematika PKA/P
 - a) Pendahuluan (latar belakang, tujuan, belakang, tujuan, sasaran audit dan ruang lingkup audit/ pemeriksaan);
 - b) Informasi Umum (kelembagaan auditi, kegiatan strategis yang diaudit);
 - c) Langkah Kerja Audit/ Pemeriksaan (prosedur/ teknik audit, alokasi sumber daya, jadwal pelaksanaan audit/ pemeriksaan); dan
 - d) Penutup
 - 2) Langkah Kerja Audit/Pemeriksaan.
Langkah Kerja Audit/Pemeriksaan memuat arahan rinci dan teknik audit yang harus dilakukan dalam rangka memperoleh bukti audit/pemeriksaan yang relevan, kompeten, meterial, dan cukup.
 - b. Jadwal Pelaksanaan Audit/Pemeriksaan.
Dalam rangka efektivitas dan efisiensi pelaksanaan audit/pemeriksaan, maka Tim Audit/Pemeriksa harus menyusun jadwal pelaksanaan audit/pemeriksaan, meliputi: jadwal keberangkatan ke lokasi dan kembali dari lokasi, serta pembagian waktu sesuai sasaran audit.

C. Pelaksanaan Audit/Pemeriksaan.

Pelaksanaan audit/pemeriksaan pada dasarnya merupakan operasionalisasi dari langkah-langkah kerja dalam PKA/P, meliputi pengumpulan data audit/pemeriksaan, pengolahan dan analisa data/bukti audit/pemeriksaan sesuai teknik audit/pemeriksaan, pengembangan temuan audit/pemeriksaan, penyusunan temuan basil audit/pemeriksaan. Tahapan yang perlu dilakukan dalam pelaksanaan audit/pemeriksaan dalam mengkonstruksi temuan, terdiri dari: Survei Pendahuluan (reviu masalah), Evaluasi SPI, Uji Substansi dan Pelaporan (penyajian temuan) sebagaimana pada gambar 2.

Gambar2
Proses Konstruksi Temuan



Possible Audit Objective (PAO) adalah perkiraan temuan awal (sinyalemen) yang disusun secara sederhana berdasarkan pertimbangan dan pemahaman tujuan audit dan informasi lainnya yang dikumpulkan sebelum pelaksanaan penugasan audit. *Tentative Audit Objective* (TAO) adalah sasaran audit sementara yang merupakan pemantapan dari PAO yang diperoleh melalui tahapan survei pendahuluan. *Firm Audit Objective* (FAO) adalah merupakan hasil dari tahap evaluasi SPI. *Audit Objective* (AO) adalah kesimpulan dari tujuan audit.

1. Survei Pendahuluan (SP).

Pada tahap SP, Tim Audit/Pemeriksa dapat mengidentifikasi potensi awal temuan (kondisi) dan kriteria. Potensi awal temuan, antara lain dapat diperoleh dari:

- a. hasil pelaksanaan monitoring dan evaluasi yang dilakukan oleh penanggungjawab kegiatan (auditi);
- b. dokumen yang berkaitan dengan auditi;
- c. laporan hasil audit sebelumnya (bersifat repetitif/ berulang);
- d. media massa/pengaduan, isu-isu strategis yang menjadi perhatian/sorotan publik.

Survei Pendahuluan dilakukan melalui kegiatan reviu, sedangkan kriteria diperoleh dari aturan, kebijakan, atau best practice.

2. *Entry Meeting*.

- a. Tim Audit/Pemeriksa melakukan entry meeting dengan pimpinan obyek audit/ pemeriksaan, yaitu dilakukan rapat pendahuluan untuk menyampaikan maksud dan tujuan dilakukannya audit/pemeriksaan.
- b. Apabila diperlukan, dalam entry meeting tersebut Tim dapat meminta pimpinan obyek audit/pemeriksaan untuk memberikan gambaran atau penjelasan awal berkaitan dengan sasaran dan ruang audit/pemeriksaan.

3. Evaluasi SPI (Sistem Pengendalian Intern).

Evaluasi terhadap SPI dilakukan diawal proses audit/pemeriksaan, bertujuan untuk mendapatkan informasi keandalan sistem pengendalian intern dan mendeteksi kelemahan yang ada dalam manajemen auditi, meliputi:

- a. Lingkungan Pengendalian, bertujuan untuk mendapatkan hasil apakah lingkungan pengendalian telah diciptakan secara efisien efektif. Lingkungan pengendalian yang diaudit, meliputi: organisasi, kebijakan, sumber daya manusia, dan prosedur.
- b. Penilaian Risiko, bertujuan untuk mendapatkan basil apakah kegiatan telah dilengkapi dengan Term of Reference/Kerangka Acuan Kerja (TOR/KAK) dan petunjuk teknis (Juknis). Unsur- unsur yang diaudit, meliputi: penilaian rumusan risiko/titik kritis, penanganan risiko, pemantauan, dan evaluasi risiko
- c. Kegiatan Pengendalian, bertujuan untuk mendapatkan basil apakah kegiatan pengendalian yang diciptakan telah mencerminkan langkah-langkah nyata dalam penanganan titik- titik kritis yang telah dirumuskan dalam TOR/KAK dan Juknis kegiatan-kegiatan strategis.
- d. Informasi dan Komunikasi, bertujuan untuk mendapatkan basil apakah informasi komunikasi dan sarana pengembangan informasi telah diciptakan dan dibangun sesuru dengan kebutuhan organisasi.
- e. Unsur yang diaudit meliputi informasi, komunikasi, bentuk dan sarana komunikasi.
- f. Pemantauan dan Pengendalian Intern, bertujuan untuk mendapatkan hasil apakah pelaksanaan pemantauan pengendalian intern telah dilaksanakan secara efektif dan efisien. Unsur yang diaudit meliputi pemantauan berkelanjutan, evaluasi terpisah dan pemantauan tindak lanjut hasil audit.


4. Uji Substantif (Audit/Pemeriksaan Rinci).

Uji substantif/audit rinci merupakan pendalaman lebih lanjut terhadap kelemahan-kelamahan yang ditemukan hasil. dari evaluasi SPI. Dalam pelaksanaan Uji Substantif (Audit/Pemeriksaan Rinci), Tim Audit/Pemeriksa harus menjawab langkah kerja audit/pemeriksaan yang tertuang di dalam PKA/P.

a. Pengumpulan Bukti Audit/Pemeriksaan.

Simpulan audit/pemeriksaan sangat tergantung pada keandalan bukti-bukti audit/pemeriksaan. Untuk itu, Tim Audit/Pemeriksa harus memastikan bahwa semua jenis bukti dan semua teknik audit/pemeriksaan telah dilakukan untuk mendukung simpulan temuan. Jenis bukti dan teknik audit/pemeriksaan dapat dilihat pada gambar 3.

Gambar 2.2
Jenis Bukti dan Teknik Audit/Pemeriksaan



b. Pengujian Bukti Audit/Pemeriksaan

Pengujian merupakan hal yang sangat penting untuk meyakinkan pihak-pihak terkait dan dijadikan dasar untuk menyusun temuan dan memberikan rekomendasi serta tindak lanjut. Untuk mendukung keakuratan temuan, maka bukti audit/pemeriksaan yang diperoleh harus bersifat REKOCUMA, yakni:

- 1) Relevan, bahwa bukti mempunyai hubungan yang logis dan dapat dimengerti;
- 2) Kompten, bahwa bukti harus konsisten dengan fakta, sah, dan valid;
- 3) Cukup, bahwa jumlahnya memenuhi syarat untuk mendukung temuan, cukup tidaknya dapat dibantu dengan pertimbangan apakah sudah memenuhi validitas dan keandalan temuan; dan
- 4) Material, bahwa bukti mempunyai bobot yang layak untuk dikemukakan sangat berarti, berpengaruh pada putusan pimpinan.

c. Kertas Kerja Audit/Pemeriksaan (KKA/P)

Selama proses audit/pemeriksaan dilaksanakan dan untuk mendukung temuan (positif/negatif), auditor harus membuat KKA/P yang menggambarkan kegiatan audit/pemeriksaan, meliputi:

- 1) prosedur yang ditempuh;
- 2) pengujian yang dilakukan;
- 3) substansi jelas dan singkat;
- 4) mendukung simpulan audit;
- 5) mudah dipersiapkan;
- 6) mudah dimengerti dan berurutan;
- 7) relevan;
- 8) terstruktur; dan
- 9) mudah direviu.

KKA/P didokumentasikan dan disimpan di setiap Inspektur Pembantu dan Sekretariat pada Inspektorat Kabupaten Ponorogo.

- d. Penyusunan Temuan dan Simpulan Audit/Pemeriksaan Temuan audit harus mengandung unsur temuan/atribut yang lengkap, yaitu menggambarkan kondisi yang sebenarnya, kriteria yang harus dipatuhi oleh auditi, penyebab hakiki, dan akibat yang ditimbulkan. Dalam audit/pemeriksaan kinerja, temuan audit/pemeriksaan mengungkapkan masalah-masalah penting, serta mempunyai dampak terhadap perbaikan dan peningkatan kinerja (ekonomis/hemat, efisien, dan efektif).

Hal yang harus diperhatikan dalam menyusun temuan dan simpulan hasil audit/pemeriksaan, yaitu:

- 1) Judul, mencerminkan uraian substansi temuan;
- 2) Informasi, masukan informasi yang penting dan relevan dengan temuan;
- 3) Objektif, yakinkan bahwa setiap kata didukung oleh bukti dan tidak berlebih-lebihan apalagi bersifat menekan;
- 4) Kenali pendapat penting, hindarkan desas-desus dan jangan mengikutsertakan informasi yang menyesatkan;
- 5) Yakin, bahwa simpulan sudah didukung dengan bukti-bukti audit/pemeriksaan;
- 6) Kalimat konstruktif, bersifat membangun dan tidak kualitatif serta untuk perbaikan di masa mendatang;
- 7) Pengakuan, apresiasi terhadap kegiatan yang sudah dicapai oleh manajemen;
- 8) Jujur, sajikan komentar secara jujur dan berikan informasi yang cukup kepada auditi agar temuan mendapat perspektif yang sama;
- 9) Pengendalian manajemen, utamakan pembahasan pengendalian manajemen di setiap tingkatan pada bidang yang dipermasalahkan
- 10) Pengaruh negatif, jelaskan pengaruh negatif yang sudah terjadi atau pemborosan, ketidakhematan dan sebagainya;
- 11) Penyebab hakiki, tujukan penyebab atau alasan menjadi dasar terjadinya permasalahan;
- 12) Ringkas, uraian permasalahan singkat dan jelas;
- 13) Bahasa sederhana, gunakan bahasa yang mudah dimengerti oleh pengguna laporan dan hindarkan penggunaan singkatan yang tidak umum.

- e. Pemaparan Hasil Audit/Pemeriksaan

Dalam rangka perumusan simpulan penyempurnaan pelaksanaan audit/pemeriksaan, sehingga kualitas hasil audit/pemeriksaan telah sesuai dengan Standar Audit dan Pedoman Umum Pengawasan Intern, maka dilakukan pemaparan hasil audit/pemeriksaan. Pemaparan hasil audit/pemeriksaan melibatkan seluruh Personil Tim Audit/Pemeriksa, Inspektur Pembantu atau Sekretaris selaku pelaksana teknis kegiatan dan/atau Inspektur selaku penanggungjawab kegiatan.

D. Pelaporan Hasil Audit/Pemeriksaan

1. Naskah Hasil Audit/Pemeriksaan (NHA/P)

Setelah pelaksanaan penugasan audit/pemeriksaan, Tim Audit/Pemeriksa membuat NHA/P yang berisikan pokok-pokok hasil audit/pemeriksaan atau temuan menggambarkan kondisi yang sebenarnya, kriteria yang harus dipatuhi oleh auditi, penyebab hakiki, akibat yang ditimbulkan, dan rekomendasi yang ditujukan kepada auditi untuk diperoleh tanggapan

secara tertulis dari auditi yang bertanggungjawab (khusus untuk temuan negatif). NHA/P disampaikan kepada auditi pada saat *exit meeting* dan/atau pada saat Surat Perintah Tugas berakhir untuk memperoleh tanggapan dari auditi.

2. Tanggapan Auditi.

Tanggapan tertulis yang diperoleh Tim Audit/Pemeriksa harus dievaluasi dan dipahami secara seimbang dan objektif, serta disajikan secara memadai. Tanggapan yang diberikan, tidak dapat diterima sebagai pembenaran untuk menghilangkan kesimpulan dan fakta yang ditemukan. Apabila tanggapan dari auditi bertentangan dengan kesimpulan dan fakta hasil audit/pemeriksaan, dan menurut pendapat Tim Audit/Pemeriksa bahwa tanggapan tersebut tidak benar, maka Tim Audit/Pemeriksa harus menyampaikan ketidaksetujuannya atas tanggapan tersebut beserta alasannya secara seimbang dan objektif. Sebaliknya, Tim Audit/Pemeriksa harus memperbaiki laporannya, apabila Tim Audit/Pemeriksa berpendapat bahwa tanggapan tersebut benar. Waktu yang diberikan kepada auditi untuk menanggapi NHA/P selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah menerima NHA/P. Apabila melewati batas waktu yang ditetapkan auditi tidak menanggapi, maka Tim Audit/Pemeriksa dapat menyimpulkan bahwa auditi menerima/mengakui simpulan dan rekomendasi hasil audit sebagaimana tertuang dalam NHA/P tersebut.

3. Rekomendasi.

Rekomendasi ditujukan kepada penanggungjawab yang berwenang untuk melakukan tindakan perbaikan. Rekomendasi bersifat menghilangkan penyebab serta akibat, dan diharapkan bermanfaat untuk mendorong perbaikan SPI yang dirumuskan oleh Tim Audit/Pemeriksa pada saat penyusunan Laporan Hasil Audit/ Pemeriksaan.

Hal yang harus diperhatikan dalam menyusun rekomendasi, yaitu:

- a. sampaikan pesan yang penting dan jelaskan dengan baik;
- b. realistis dan dapat dicapai;
- c. mempertimbangkan kebutuhan waktu pelaksanaan rekomendasi;
- d. mengidentifikasi personil yang bertanggungjawab melaksanakan rekomendasi;
- e. mengestimasi potensi penghematan di bidang keuangan atau dampak lain dari rekomendasi;
- f. hindari adanya cacat rekomendasi, yaitu:
 - 1) rekomendasi yang bersifat himbauan;
 - 2) rekomendasi perbaikan atas tindakan masa lalu, yang pada saat audit tidak perlu dilakukan lagi karena sudah diperbaiki;
 - 3) rekomendasi kepada instansi diluar instansi yang diaudit;
 - 4) rekomendasi terhadap suatu instansi yang diaudit yang saat ini instansi tersebut sudah tidak ada lagi;
 - 5) rekomendasi yang tidak sejalan dengan ketentuan yang mengatur kegiatan yang bersangkutan;
 - 6) rekomendasi yang berada diluar kewenangan pimpinan instansi yang diaudit untuk melaksanakannya; dan
 - 7) rekomendasi yang tindak lanjutnya berkaitan dengan rekanan yang sudah bubar atau alamatnya sudah tidak jelas lagi, dengan pembuktian yang sah (rekomendasi harus ditujukan kepada KPA/PA/PPK/Penangungjawab Kegiatan).

4. Laporan Hasil Audit/Pemeriksaan (LHA/P)

Bentuk LHA/P pada dasarnya bisa berbentuk surat atau bab. Bentuk surat digunakan apabila dari hasil audit/pemeriksaan tidak diketemukan banyak fakta yang signifikan, sedangkan bentuk bab digunakan apabila dari hasil audit/pemeriksaan ditemukan banyak fakta dan/atau signifikan.

Laporan Hasil Audit/Pemeriksaan baik bentuk surat maupun bab, paling sedikit harus memuat:

- a. dasar melakukan audit/pemeriksaan;
- b. tujuan/ sasaran dan ruang lingkup audit/pemeriksaan;
- c. batasan audit/pemeriksaan;
- d. informasi umum auditi;
- e. hasil audit/pemeriksaan berupa kondisi/fakta, kriteria yang digunakan untuk mengevaluasi, akibat, sebab, kesimpulan, tanggapan dari pejabat auditi yang bertanggungjawab, dan rekomendasi;
- f. Adanya kelemahan dalam sistem pengendalian intern serta adanya ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, kecurangan dan ketidakpatutan (abuse) disajikan sebagai bagian dari pengungkapan fakta.
- g. LHA/P ditandatangani oleh Inspektur.

5. Kesanggupan Tindak Lanjut

Untuk memudahkan pelaksanaan tindak lanjut terhadap rekomendasi yang diberikan Tim Audit/Pemeriksa, maka harus disertakan pernyataan kesanggupan dari pihak auditi untuk menindaklanjuti rekomendasi yang disertai dengan rencana aksi. Rencana Aksi sekurang-kurangnya memuat temuan, rekomendasi, bentuk tindak lanjut, serta waktu penyelesaian dan penanggungjawab tindak lanjut.

6. Pendistribusian Laporan Hasil Audit/Pemeriksaan Pengkomunikasian hasil penugasan audit/pemeriksaan harus dilaksanakan tepat waktu kepada pemberi tugas dan pihak yang berkepentingan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Namun dalam hal yang diaudit/ diperiksa merupakan rahasia negara maka untuk tujuan keamanan atau dilarang disampaikan kepada pihak-pihak tertentu atas dasar ketentuan peraturan perundang-undangan, Inspektorat Kabupaten Ponorogo dapat membatasi pendistribusian hasil audit/pemeriksaan.

Apabila suatu audit/pemeriksaan dihentikan sebelum waktu penugasan berakhir, tetapi Tim Audit/Pemeriksa tidak mengeluarkan laporan hasil audit/pemeriksaan, maka Tim Audit/Pemeriksa harus membuat catatan yang mengikhtisarkan hasil audit/pemeriksaan-nya sampai tanggal penghentian dan menjelaskan alasan penghentian audit/ pemeriksaan tersebut.

Tim Audit/Pemeriksa juga harus mengkomunikasikan secara tertulis alasan penghentian audit/pemeriksaan tersebut kepada auditi dan pejabat lain yang berwenang.

E. Mekanisme Penyusunan Laporan Hasil Audit/Pemeriksaan (LHA/P)

1. Draft LHA/P disusun dengan paraf KT selambat-lambatnya 2 (dua) hari kerja setelah menerima tanggapan atas NHA/P dari auditi dan disampaikan kepada PT/Supervisor untuk mendapat koreksi dan paraf;
2. Setelah Draft LHA diterima, PT/Supervisor rnelakukan koreksi selambat-lambatnya dalam 2 (dua) hari kerja per LHA/P;

3. Tim melakukan perbaikan terhadap hasil koreksi PT/Supervisor, untuk selanjutnya disampaikan kembali kepada PT/Supervisor, selambat-lambatnya dalam 1 (satu) hari kerja;
4. Setelah draft LHA/P diparaf oleh PT/Supervisor, Tim menyampaikannya kepada PM untuk menjamin mutu hasil audit/pemeriksaan, selambat-lambatnya dalam 2 (dua) hari kerja;
5. Tim melakukan perbaikan terhadap hasil koreksi PM, untuk selanjutnya disampaikan kembali kepada PM untuk diparaf;
6. Setelah draft LHA/ P diparaf oleh PM, Tim menyampaikannya kepada Inspektur Pembantu dan/ atau Sekretaris untuk dilakukan koreksi dan paraf selambat-lambatnya 2 (dua) hari kerja;
7. Tim melakukan perbaikan hasil koreksi Inspektur Pembantu dan/atau Sekretaris, untuk selanjutnya disampaikan kembali kepada Inspektur Pembantu dan/atau Sekretaris untuk diparaf;
8. Setelah draft LHA/P diparaf oleh Inspektur Pembantu dan/atau Sekretaris, Tim menyampaikannya kepada Inspektur untuk dilakukan koreksi dan tanda tangan serta mendapatkan surat pengantar dengan substansi resume temuan hasil audit/ pemeriksaan selambat- lambatnnya dalam 1 (satu) hari kerja;
9. Tim melakukan perbaikan hasil koreksi Inspektur, untuk selanjutnya disampaikan kembali kepada Inspektur untuk ditandatangani;
10. Selanjutnya LHA/P yang telah ditandatangani oleh Inspektur beserta surat pengantar dikirimkan ke auditan dan/atau pemberi tugas serta ditembuskan ke Instansi terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
11. Salinan LHA/P diarsipkan oleh Inspektur Pembantu, Sekretariat melalui sub bagian/sub koord yang menangani LHA/P pada Inspektorat Kabupaten Ponorogo;
12. Namun dalam hal yang diaudit/diperiksa merupakan rahasia negara maka untuk tujuan keamanan atau dilarang disampaikan kepada pihak-pihak tertentu atas dasar ketentuan peraturan perundang- undangan, Inspektorat Kabupaten Ponorogo dapat membatasi pendistribusian hasil audit/pemeriksaan;
13. Apabila suatu audit/pemeriksaan dihentikan sebelum berakhir, tetapi Tim Audit/Pemeriksa tidak mengeluarkan laporan hasil audit/pemeriksaan, maka Tim Audit/Pemeriksa harus membuat catatan yang mengikhtisarkan hasil audit/pemeriksaan-nya sampai tanggal penghentian dan menjelaskan alasan penghentian audit/ pemeriksaan tersebut;

Tim Audit/Pemeriksa juga harus mengkomunikasikan secara tertulis alasan penghentian audit/pemeriksaan tersebut kepada auditi dan pejabat lain yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III PEDOMAN UMUM REVIU

Pedoman umum reviu didalamnya memuat panduan pelaksanaan reviu pada Inspektorat Kabupaten Ponorogo sebagai APIP di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ponorogo, mencakup tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan hasil reviu. Pedoman ini bersifat umum, sedangkan pedoman pelaksanaan untuk masing-masing jenis reviu mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

A. Definisi dan Jenis Reviu

Reviu adalah penelaahan ulang bukti-bukti suatu kegiatan untuk memastikan bahwa kegiatan tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan, standar, rencana, atau norma yang telah ditetapkan. Jenis reviu, antara lain: Reviu atas Laporan Keuangan; Reviu atas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP); Reviu atas Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA); Reviu atas usulan revisi yang mengubah plafon anggaran; Reviu atas aspek keuangan tertentu; Reviu aspek kinerja tertentu; Reviu periodik atas pengelolaan keuangan; Reviu atas aspek tertentu penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan; dan Reviu atas hasil kajian pengawasan tertentu.

B. Perencanaan Reviu

Dalam setiap penugasan reviu, Aparatur Pengawasan harus menyusun perencanaan reviu. Penyusunan perencanaan reviu dimulai sejak penetapan sasaran reviu sampai dengan penugasan reviu.

1. Penetapan Sasaran Reviu

Sasaran reviu disesuaikan dengan kebutuhan organisasi.

2. Penetapan Personil Tim Reviu

Personil Tim Reviu ditetapkan secara proporsional sesuai dengan cakupan reviu dan tingkat kompleksitas obyek reviu dengan memperhatikan kompetensi dan pengalaman Aparatur Pengawasan. Tim Reviu terdiri dari:

a. Penanggungjawab/Pembantu Pcnanggungjawab

Penanggungjawab dijabat oleh Inspektur, dan/atau pembantu
Penanggung jawab dijabat oleh Inspektur Pembantu atau Sekretaris.

b. Pengendali Mutu (PM)

Pengendali Mutu dijabat oleh Auditor Utama atau Auditor Madya/Pengawas Madya/Auditor Kepegawaian Madya yang mendapat tugas limpah ke atas. Untuk menjabat Pengendali Mutu harus memiliki sertifikat peran pengendali mutu/ada penunjukan dan penetapan sebagai Pengendali Mutu.

c. Pengendali Teknis (PT)/Supervisor

Pengendali Teknis dijabat oleh Auditor Madya/Pengawas Madya/Auditor Kepegawaian Madya atau Auditor Muda/Pengawas Muda/Auditor Kepegawaian Muda yang mendapat tugas limpah ke atas. Untuk menjabat Pengendali Teknis harus memiliki sertifikat peran pengendali teknis/ ada penunjukan dan penetapan sebagai Pengendali Teknis.

d. Ketua Tim (KT)

Ketua Tim dijabat oleh Auditor Muda/Pengawas Muda/ Auditor Kepegawaian Muda atau Auditor Madya/Pengawas Madya/ Auditor Kepegawaian Madya yang mendapat tugas limpah ke bawah atau

Auditor Pertama/Pengawas Pertama/ Auditor Kepegawaian Pertama yang mendapat tugas limpah ke atas. Untuk menjabat Ketua Tim harus memiliki sertifikat peran ketua tim/ada penunjukan dan penetapan sebagai/ada penunjukan dan penetapan sebagai Ketua Tim.

e. Anggota Tim (AT)

Anggota Tim dijabat oleh Auditor Pertama, Auditor Penyelia, Auditor Pelaksana Lanjutan, Auditor Pelaksana, Pengawas Pertama, Auditor Kepegawaian Pertama.

3. Penetapan Waktu Reviu.

Waktu pelaksanaan dan/atau jumlah hari reviu berdasarkan ketentuan yang berlaku dengan mempertimbangkan kompleksitas penugasan.

4. Biaya Reviu.

Biaya reviu ditetapkan berdasarkan ketentuan yang berlaku.

5. Pembekalan Teknis.

Pembekalan teknis dilakukan oleh Inspektur Pembantu atau Sekretaris yang membidangi substansi reviu pada Inspektorat Kabupaten Ponorogo sebagai pelaksana teknis kegiatan.

6. Penugasan Reviu.

Reviu dilaksanakan oleh Tim secara kolektif yang mempunyai kompetensi sesuai sasaran reviu. Penugasan reviu didasarkan pada kebutuhan organisasi.

7. Rencana Kerja Reviu.

a. Program Kerja Reviu (PKR)

Setiap pelaksanaan reviu harus didukung dengan PKR, yang disusun oleh KT dan direviu oleh PT/Supervisor, disetujui oleh PM, dan dikelajahi oleh Inspektur Pembantu atau Sekretaris, sekurang-kurangnya memuat tujuan, sasaran, ruang lingkup, alokasi sumber daya, kegiatan yang direviu dan langkah-langkah kerja reviu.

1) Sistematika PKR

- a) Pendahuluan (latar belakang, tujuan, sasaran reviu, dan ruang lingkup reviu);
- b) Informasi Umum (kelembagaan audit);
- c) Langkah Kerja Reviu (prosedur/teknik reviu, alokasi sumber daya, jadwal pelaksanaan reviu); dan
- d) Penutup.

2) Langkah Kerja Reviu

Langkah Kerja Reviu memuat arahan rinci dan teknik reviu yang harus dilakukan.

b. Jadwal Pelaksanaan Reviu

Dalam rangka efektivitas dan efisiensi pelaksanaan reviu, maka Tim Pereviu harus menyusun jadwal pelaksanaan reviu, beserta inventarisir dokumen apa saja yang diperlukan.

C. Pelaksanaan Reviu.

Pelaksanaan reviu pada dasarnya merupakan operasionalisasi dari langkah-langkah kerja dalam PKR, meliputi pengumpulan data/dokumen, pengolahan dan analisa data/dokumen sesuai teknik reviu, penyusunan catatan/ikhtisar hasil reviu, dan penyusunan laporan hasil reviu.

D. Pelaporan Hasil Reviu.

Pelaporan hasil reviu untuk masing-masing jenis reviu mengacu pada ketentuan yang berlaku, namun secara umum penyusunan laporan hasil reviu dijelaskan pada sub bab Mekanisme Penyusunan Laporan Hasil Reviu di bawah ini.

E. Mekanisme Penyusunan Laporan Hasil Reviu (LHR).

1. Draft LHR disusun dengan paraf KT selambat-lambatnya 2 (dua) hari kerja setelah Surat Perintah Tugas berakhir dan disampaikan kepada PT/Supervisor untuk mendapat koreksi dan paraf;
2. Setelah Draft LHR diterima PT/Supervisor melakukan koreksi selambat-lambatnya dalam 1 (satu) hari kerja per LHR;
3. Tim melakukan perbaikan terhadap hasil koreksi PT/Supervisor, untuk selanjutnya disampaikan kembali kepada PT/Supervisor, selambat-lambatnya dalam 1 (satu) hari kerja;
4. Setelah draft LHR diparaf oleh PT/Supervisor, Tim menyampaikannya kepada PM untuk menjamin mutu hasil reviu, selambat-lambatnya dalam 2 (dua) hari kerja;
5. Tim melakukan perbaikan terhadap hasil koreksi PM, untuk selanjutnya disampaikan kembali kepada PM untuk diparaf;
6. Setelah draft LHR diparaf oleh PM, Tim menyampaikannya kepada Inspektur Pembantu dan/atau Sekretaris untuk dilakukan koreksi dan paraf selambat-lambatnya 1 (satu) hari kerja;
7. Tim melakukan perbaikan hasil koreksi Inspektur Pembantu dan/atau Sekretaris, untuk selanjutnya disampaikan kembali kepada Inspektur Pembantu dan/atau Sekretaris untuk diparaf;
8. Setelah draft LHR diparaf oleh Inspektur Pembantu dan/atau Sekretaris, Tim menyampaikannya kepada Inspektur untuk dilakukan koreksi dan tanda tangan serta mendapatkan surat pengantar selambat-lambatnya dalam 1 (satu) hari kerja;
9. Selanjutnya LHR yang telah ditandatangani oleh Inspektur beserta surat pengantar dikirimkan ke obyek reviu dan/atau pemberi tugas serta ditembuskan ke Instansi terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
10. Salinan LHR diarsipkan oleh Inspektur Pembantu dan Sekretariat melalui sub bagian yang menangani LHR pada Inspektorat Kabupaten Ponorogo.

BAB IV PEDOMAN UMUM EVALUASI

Pedoman umum evaluasi didalamnya memuat panduan pelaksanaan evaluasi pada Inspektorat Kabupaten Ponorogo sebagai APIP di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ponorogo, mencakup tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan hasil evaluasi. Pedoman ini bersifat umum, sedangkan pedoman pelaksanaan untuk masing-masing jenis evaluasi mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

A. Definisi dan Jenis Evaluasi.

Evaluasi adalah rangkaian kegiatan membandingkan hasil/prestasi suatu kegiatan dengan standar, rencana, atau norma yang telah ditetapkan, dan menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan suatu kegiatan dalam mencapai tujuan. Jenis evaluasi, antara lain: Evaluasi dan penilaian atas efektivitas proses tata kelola; Evaluasi dan penilaian atas efektivitas manajemen risiko; Evaluasi dan penilaian atas efektivitas penerapan sistem pengendalian intern; Evaluasi atas efektivitas suatu program; Evaluasi Kelembagaan; Evaluasi Kebijakan; Evaluasi Strategi Pelaksanaan Kegiatan; Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP); Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD).

B. Perencanaan Evaluasi.

Dalam setiap penugasan evaluasi, Aparatur Pengawasan harus menyusun perencanaan evaluasi. Penyusunan perencanaan evaluasi dimulai sejak penetapan sasaran evaluasi sampai dengan penugasan evaluasi.

1. Penetapan Sasaran Evaluasi.

Sasaran evaluasi disesuaikan dengan kebutuhan organisasi.

2. Penetapan Personil Tim Evaluasi.

Personil Tim Evaluasi ditetapkan secara proporsional sesuai dengan cakupan evaluasi dan tingkat kompleksitas obyek evaluasi dengan memperhatikan kompetensi dan pengalaman Aparatur Pengawasan. Tim Evaluasi terdiri dari:

a. Penanggungjawab

Penanggungjawab dijabat oleh Inspektur, dan/atau Pembantu Penanggungjawab dijabat oleh Inspektur Pembantu atau Sekretaris.

b. Pengendali Mulu (PM);

Pengendali Mutu dijabat oleh Auditor Utama atau Auditor Madya/Pengawas Madya/Auditor Kepegawaian Madya yang mendapat tugas limpah ke atas. Untuk menjabat Pengendali Mutu harus memiliki sertifikat peran pengendali mutu/ada penunjukan dan penetapan sebagai Pengendali Mutu.

c. Pengendali Teknis (PT)/Supervisor

Pengendali Teknis dijabat oleh Auditor Madya/Pengawas Madya/Auditor Kepegawaian Madya atau Auditor Muda/Pengawas Muda/Auditor Kepegawaian Muda yang mendapat tugas limpah ke atas. Untuk menjabat Pengendali Teknis harus memiliki sertifikat peran pengendali teknis.

d. Ketua Tim (KT)

Ketua Tim dijabat oleh Auditor Muda/Pengawas Muda/ Auditor Kepegawaian Muda atau Auditor Madya/Pengawas Madya/ Auditor Kepegawaian Madya yang mendapat tugas limpah ke bawah atau Auditor Pertama/Pengawas Pertama/ Auditor Kepegawaian Pertama

yang mendapat tugas limpah ke atas. Untuk menjabat Ketua Tim harus memiliki sertifikat peran ketua tim/ada penunjukan dan penetapan sebagai Ketua Tim.

e. Anggota Tim

Anggota Tim dijabat oleh Auditor Pertama, Auditor Penyelia, Auditor Pelaksana Lanjutan, Auditor Pelaksana, Pengawas Pertama, Auditor Kepegawaian Pertama.

3. Penetapan Waktu Evaluasi.

Waktu pelaksanaan dan/atau jumlah hari evaluasi berdasarkan ketentuan yang berlaku dengan mempertimbangkan kompleksitas penugasan.

4. Biaya Evaluasi.

Biaya evaluasi ditetapkan berdasarkan ketentuan yang berlaku.

5. Pembekalan Teknis.

Pembekalan teknis dilakukan oleh Inspektur Pembantu atau Sekretaris yang membidangi substansi evaluasi pada Inspektorat Kabupaten Ponorogo sebagai pelaksana teknis kegiatan.

6. Penugasan Evaluasi.

Evaluasi dilaksanakan oleh Tim secara kolektif yang mempunyai kompetensi sesuai sasaran evaluasi. Penugasan evaluasi didasarkan pada kebutuhan organisasi.

7. Rencana Kerja Evaluasi.

a. Program Kerja Evaluasi (PKE)

Setiap pelaksanaan evaluasi harus didukung dengan PKE, yang disusun oleh KT dan direviu oleh PT/ Supervisor, disetujui oleh PM, dan diketahui oleh Inspektur Pembantu atau Sekretaris, sekurang-kurangnya memuat tujuan, sasaran, ruang lingkup, alokasi sumber daya, kegiatan yang dievaluasi dan langkah- langkah kerja evaluasi.

1) Sistematika PKE

- a) Pendahuluan (latar belakang, tujuan, sasaran evaluasi, dan ruang lingkup evaluasi);
- b) Informasi Umum (kelembagaan auditi, kegiatan strategis yang dievaluasi);
- c) Langkah Kerja Evaluasi (prosedur/teknik evaluasi, alokasi sumber daya, jadwal pelaksanaan evaluasi); dan
- d) Penutup.

2) Langkah Kerja Evaluasi.

Langkah Kerja Evaluasi memuat arahan rinci dan teknik evaluasi yang harus dilakukan.

b. Jadwal Pelaksanaan Evaluasi.

Dalam rangka efektivitas dan efisiensi pelaksanaan evaluasi, maka Tim harus menyusun jadwal pelaksanaan evaluasi yang meliputi jadwal keberangkatan ke lokasi, serta pembagian waktu sesuai obyek evaluasi.

C. Pelaksanaan Evaluasi.

Pelaksanaan evaluasi pada dasarnya merupakan operasionalisasi dari langkah-langkah kerja dalam PKE, meliputi pengumpulan data evaluasi, pengolahan dan analisis data/dokumen evaluasi, dan penyusunan laporan serta rencana aksi hasil evaluasi.

D. Pelaporan Hasil Evaluasi.

Pelaporan hasil evaluasi untuk masing-masing jenis evaluasi mengacu pada ketentuan yang berlaku, namun secara umum penyusunan laporan hasil evaluasi dijelaskan pada sub bab Mekanisme Penyusunan Laporan Hasil Evaluasi di bawah ini.

E. Mekanisme Penyusunan Laporan Hasil Evaluasi (LHE).

1. Draft LHE disusun dengan paraf KT selambat-lambatnya 2 (dua) hari kerja setelah Surat Perintah Tugas berakhir dan disampaikan kepada PT/Supervisor untuk mendapat koreksi dan paraf;
2. Setelah Draft LHE diterima, PT/Supervisor melakukan koreksi selambat-lambatnya dalam 1 (satu) hari kerja per LHE;
3. Tim melakukan perbaikan terhadap hasil koreksi PT/Supervisor, untuk selanjutnya disampaikan kembali kepada PT/Supervisor, selambat-lambatnya dalam 1 (satu) hari kerja;
4. Setelah draft LHE diparaf oleh PT/Supervisor, Tim menyampaikannya kepada PM untuk menjamin mutu hasil reviu, selambat-lambatnya dalam 2 (dua) hari kerja;
5. Tim melakukan perbaikan terhadap hasil koreksi PM, untuk selanjutnya disampaikan kembali kepada PM untuk diparaf;
6. Setelah draft LHE diparaf oleh PM, Tim menyampaikannya kepada Inspektur Pembantu dan/atau Sekretaris untuk dilakukan koreksi dan paraf selambat-lambatnya 1 (satu) hari kerja;
7. Tim melakukan perbaikan hasil koreksi Inspektur Pembantu dan/atau Sekretaris, untuk selanjutnya disampaikan kembali kepada Inspektur Pembantu dan/atau Sekretaris untuk diparaf;
8. Setelah draft LHE diparaf oleh Inspektur Pembantu dan/atau Sekretaris, Tim menyampaikannya kepada Inspektur untuk dilakukan koreksi dan tanda tangan serta mendapatkan surat pengantar selambat-lambatnya dalam 1 (satu) hari kerja;
9. Selanjutnya LHE yang telah ditandatangani oleh Inspektur beserta surat pengantar dikirimkan ke obyek evaluasi dan/atau pemberi tugas serta ditembuskan ke Instansi terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
10. Salinan LHE diarsipkan oleh Inspektur Pembantu dan Sekretaris melalui sub bagian yang menangani LHE pada Inspektorat Kabupaten Ponorogo.

BAB V PEDOMAN UMUM PEMANTAUAN

Pemantauan adalah proses penilaian kemajuan suatu program/kegiatan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Pemantauan yang diatur dalam pedoman ini adalah pemantauan terhadap kegiatan tahun berjalan dan pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan secara umum, mencakup tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan hasil pemantauan. Pedoman pelaksanaan kegiatan pemantauan untuk masing-masing jenis pemantauan disiapkan sesuai kebutuhan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

A. Pemantauan terhadap Kegiatan Tahun Berjalan.

1. Penentuan Sasaran.

Sasaran pemantauan mencakup capaian kegiatan prioritas, penyerapan anggaran dan Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ), Pembangunan Zona Integritas, dan pemantauan lain sesuai kebutuhan organisasi.

2. Penetapan Biaya Pemantauan.

Biaya pemantauan ditetapkan berdasarkan ketentuan yang berlaku.

3. Penyusunan Tim Pemantauan.

Penyusunan Tim Pemantauan dilaksanakan dengan mempertimbangkan persyaratan kompetensi Aparatur Pengawasan dan kompleksitas pekerjaan. Tim Pemantauan, terdiri dari: Penanggungjawab/Pembantu Penanggungjawab, Pengendali Mutu (PM), Pengendali Teknis (PT)/Supervisor, Ketua Tim (KT), dan Anggota Tim (AT) minimal 2 (dua) orang.

4. Waktu Pelaksanaan Pemantauan.

Waktu pelaksanaan dan/atau jumlah hari pemantauan berdasarkan ketentuan yang berlaku dan mempertimbangkan kompleksitas penugasan.

5. Rencana Kerja Pemantauan (RKP).

Setiap pelaksanaan pemantauan harus didukung dengan RKP, yang disusun oleh KT dan direviu oleh PT/Supervisor, disetujui oleh PM, dan diketahui oleh Inspektur Pembantu atau Sekretaris, sekurang-kurangnya memuat tujuan, sasaran, ruang lingkup, alokasi sumber daya, kegiatan strategis yang dipantau, dan langkah-langkah kerja pemantauan.

6. Pelaksanaan Pemantauan.

Pelaksanaan pemantauan pada dasarnya merupakan operasionalisasi dari langkah-langkah kerja dalam RKP, meliputi: pengumpulan data pemantauan, pengolahan dan analisis data/ dokumen sesuai teknik pemantauan, dan penyusunan rencana aksi hasil pemantauan yang dilaksanakan oleh Aparatur Pengawasan/staf yang memiliki sertifikasi JFA/JFP2UPD/JFA Kepegawaian dan dapat melibatkan staf pendukung.

B. Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan.

1. Penentuan Sasaran.

Sasaran pemantauan mencakup hasil pengawasan internal (APIP) dan eksternal (antara lain: BPK, Ombudsman, dan lainnya). Pemantauan terhadap tindak lanjut hasil pengawasan yang bersifat rahasia, dapat diatur dalam pedoman tersendiri dan/atau mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Penetapan Biaya Pemantauan.

Biaya Pemantauan ditetapkan berdasarkan ketentuan yang berlaku.

3. Penyusunan Tim Pemantauan.

Penyusunan Tim Pemantauan dilaksanakan dengan mempertimbangkan persyaratan kompetensi Aparatur Pengawasan dan kompleksitas pekerjaan. Tim Pemantauan, terdiri dari: Penanggungjawab/Pembantu Penanggungjawab, Pengendali Mutu (PM), Pengendali Teknis (PT)/Supervisor, Ketua Tim (KT), dan Anggota Tim (AT) minimal 2 (dua) orang, yang melibatkan personil dari bagian yang menangani tindak lanjut hasil pengawasan.

4. Waktu Pelaksanaan Pemantauan.

Pemantauan hasil pengawasan dilaksanakan secara periodik (triwulanan/semesteran) dengan alokasi waktu sesuai ketentuan yang berlaku.

5. Rencana Kerja Pemantauan.

Setiap pelaksanaan pemantauan harus didukung dengan RKP, yang disusun oleh KT dan direviu oleh PT/Supervisor dan disetujui oleh PM, sekurang-kurangnya memuat tujuan, sasaran, ruang lingkup, alokasi sumber daya, kegiatan strategis yang dipantau, dan langkah-langkah kerja pemantauan.

6. Pelaksanaan Pemantauan.

Pelaksanaan pemantauan pada dasarnya merupakan operasionalisasi dari langkah-langkah kerja dalam RKP, meliputi: pengumpulan data pemantauan, pengolahan dan analisis data/dokumen sesuai teknik pemantauan, dan penyusunan rencana aksi hasil pemantauan yang dilaksanakan oleh Aparatur Pengawasan/staf yang memiliki sertifikasi JFA/JFP2UPD/JFA Kepegawaian dan dapat melibatkan staf pendukung.

C. Mekanisme Penyusunan Laporan Hasil Pemantauan.

1. Draft Laporan Hasil Pemantauan disusun dengan paraf KT selambat-lambatnya 2 (dua) hari kerja setelah Surat Perintah Tugas berakhir dan disampaikan kepada PT/ Supervisor untuk mendapat koreksi dan paraf;
2. Setelah Draft Laporan Hasil Pemantauan diterima, PT/Supervisor melakukan koreksi selambat-lambatnya dalam 1 (satu) hari kerja per Laporan Hasil Pemantauan;
3. Tim melakukan perbaikan terhadap basil koreksi PT/Supervisor, untuk selanjutnya disampaikan Kembali kepada PT/Supervisor, selambat-lambatnya dalam 1 (satu) hari kerja;
4. Setelah draft Laporan Hasil Pemantauan diparaf oleh PT/Supervisor, Tim menyampaikannya kepada PM untuk menjamin mutu hasil pemantauan, selambat-lambatnya dalam 1 (satu) hari kerja;
5. Tim melakukan perbaikan terhadap basil koreksi PM, untuk selanjutnya disampaikan kembali kepada PM untuk diparaf;
6. Setelah draft LHP diparaf oleh PM, Tim menyampaikannya kepada Inspektur Pembantu dan/atau Sekretaris untuk dilakukan koreksi dan paraf selambat-lambatnya 1 (satu) hari kerja;
7. Tim melakukan perbaikan hasil koreksi Inspektur Pembantu dan/atau Sekretaris, untuk selanjutnya disampaikan kembali kepada Inspektur Pembantu dan/atau Sekretaris untuk diparaf;

8. Setelah draft Laporan Hasil Pemantauan diparaf oleh Inspektur Pembantu dan/ atau Sekretaris, Tim menyampaikannya kepada Inspektur untuk dilakukan koreksi dan tanda tangan serta mendapatkan surat pengantar selambat-lambatnya dalam 1 (satu) hari kerja;
9. Selanjutnya Laporan Hasil Pemantauan yang telah ditandatangani oleh Inspektur beserta surat pengantar dikirimkan ke obyek pemantauan dan/atau pemberi tugas serta ditembuskan ke Instansi terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
10. Salinan Laporan Hasil Pemantauan diarsipkan oleh Inspektur Pembantu dan/atau Sekretaris melalui sub bagian yang menangani Laporan Hasil Pemantauan di pada Inspektorat Kabupaten Ponorogo.

BAB VI PEDOMAN UMUM KEGIATAN PENGAWASAN LAINNYA

Kegiatan pengawasan lainnya adalah kegiatan yang tidak memberikan penjaminan kualitas, antara lain berupa sosialisasi, asistensi, dan bimbingan teknis konsultansi di bidang pengawasan. Tahapan pelaksanaan kegiatan pengawasan lainnya, sebagai berikut:

A. Perencanaan

Hal-hal yang perlu dipersiapkan sebelum melaksanakan kegiatan sosialisasi, asistensi, dan bimbingan teknis di bidang pengawasan, adalah:

1. Penetapan topik atau materi bahasan yang bersifat strategis, mengandung risiko/kerawanan tinggi dan berdampak langsung terhadap masyarakat.
2. Penyiapan pedoman kerja atau panduan pelaksanaan.
3. Penyiapan materi atau modul sesuai topik atau pokok bahasan.
4. Penetapan personil sesuai kebutuhan.
5. Penetapan waktu pelaksanaan/jumlah hari kegiatan.
6. Biaya pelaksanaan kegiatan.
7. Ketersediaan sarana/prasarana untuk mendukung kelancaran pelaksanaan (laptop, kamera, proyektor, dan lain-lain).

B. Pelaksanaan.

1. Sosialisasi Pengawasan.

Sasaran sosialisasi pengawasan adalah Instansi Pemerintah dan stakeholder di Kabupaten Ponorogo. Jumlah personil yang diperlukan dalam satu Tim minimal 2 (dua) orang yang terdiri dari Pejabat Struktural, Aparatur Pengawasan, dan dapat melibatkan Staf/Fungsional Umum yang berkompeten dan ditunjuk oleh Pimpinan. Lama penugasan sesuai ketentuan yang berlaku.

2. Asistensi.

Sasaran asistensi adalah Instansi Pemerintah dan stakeholder di Kabupaten Ponorogo. Jumlah personil yang diperlukan dalam satu Tim minimal 2 (dua) orang yang terdiri dari Pejabat Struktural, Aparatur Pengawasan, dan dapat melibatkan Staf/Fungsional Umum yang berkompeten dan ditunjuk oleh Pimpinan. Lama penugasan sesuai ketentuan yang berlaku.

3. Bimbingan Teknis (Bimtek) Pengawasan.

Bimtek pengawasan yang dimaksud dalam pedoman ini, yaitu bimtek pengawasan bagi Inspektorat Daerah (kabupaten/kota). Personil yang melaksanakan bimtek adalah Inspektur Kabupaten Ponorogo, Inspektur Pembantu pada Inspektorat Kabupaten Ponorogo dan Aparatur Pengawasan yang berkompeten dibidangnya. Jumlah personil sesuai dengan kebutuhan dan ditunjuk oleh Pimpinan. Lama penugasan sesuai ketentuan yang berlaku.

4. Konsultansi Bidang Pengawasan.

Konsultansi Pengawasan adalah jasa konsultansi (advisory service/ problem solving) yang diberikan oleh Inspektorat Kabupaten Ponorogo kepada Instansi Pemerintah di Kabupaten Ponorogo dalam rangka memberi alternatif penyelesaian masalah yang sedang dihadapi.

Pelaksanaan bimbingan dan konsultansi dapat dilaksanakan di Kantor Inspektorat Kabupaten Ponorogo, atau di kantor SKPD/Instansi Pemerintah Kabupaten Ponorogo.

C. Pelaporan

1. Tim melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Inspektur dan ditembuskan kepada Inspektur Pembantu dan/atau Sekretaris serta Auditor Utama pada Inspektorat Kabupaten Ponorogo, selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja setelah Surat Perintah Tugas berakhir.
2. Dalam hal hasil pengawasan lainnya dianggap penting, maka laporan pengawasan lainnya dikirimkan ke objek pengawasan melalui surat pengantar dari Inspektur dan salinan diarsipkan oleh Inspektur Pembantu terkait/Sekretaris Inspektorat Kabupaten Ponorogo

BAB VII
PENUTUP

Pedoman Umum Pengawasan Intern di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ponorogo ini diharapkan bermanfaat untuk mendorong dan meningkatkan kinerja Inspektorat Kabupaten Ponorogo sebagai APIP. Harapan lain dari tersusunnya pedoman umum pengawasan intern ini adalah perencanaan dan pelaksanaan pengawasan dapat dilakukan secara sistematis yang pada akhirnya menghasilkan laporan yang berkualitas dan rekomendasi yang dapat ditindaklanjuti oleh auditi untuk perbaikan tata kelola pemerintah di Kabupaten Ponorogo.

-----oo000oo-----

BUPATI PONOROGO,
TTD.
SUGIRI SANCOKO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH



SONGONG PRALOSO, S.H., M.H.
NIP. 19680605 199303 1 003

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI PONOROGO
 NOMOR 382 TAHUN 2023
 TENTANG
 PEDOMAN UMUM PENGAWASAN
 INTERN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN PONOROGO

1. Format Program Kerja Audit/Pemeriksaan/Reviu/Evaluasi/Pemantauan

KOP INSPEKTORAT KABUPATEN PONOROGO

PROGRAM KERJA AUDIT/PEMERIKSAAN/REVIU/EVALUASI/PEMANTAUAN
 NOMOR :

Obyek Audit/Pemeriksaan Reviu/Evaluasi/Pemantauan
 Tahun/Masa Audit/Pemeriksaan/Reviu/Evaluasi/Pemantauan

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang
2. Tujuan Audit/Pemeriksaan/Reviu/Evaluasi/Pemantauan
3. Sasaran Audit/Pemeriksaan/Reviu/Evaluasi/Pemantauan
4. Ruang Lingkup Audit/Pemeriksaan/Reviu/Evaluasi/ Pemantauan

B. INFORMASI UMUM (obyek audit/pemeriksaan/reviu/evaluasi/ pemantauan)

Uraian mengenai kelembagaan obyek audit/pemeriksaan/reviu/evaluasi/ pemantauan, kegiatan strategis yang diaudit/diperiksa/ dievaluasi/ dilakukan pemantauan

C. LANGKAH KERJA AUDIT / REVIU / EVALUASI / PEMANTAUAN

No	Uraian Langkah Kerja Audit/Reviu/Evaluasi/ Pemantauan	Dilaksanakan Oleh		Waktu yang diperlukan		No Kertas Kerja
		Rencana	Realisasi	Rencana	Realisasi	
	arahan rinci dan teknik audit/pemeriksaan reviu/ evaluasi/pemantauan					

D. PENUTUP

Ponorogo,
 Direviu oleh :
 PENGENDALI TEKNIS

(NAMA)
 (NIP)

Ponorogo,
 Disetujui oleh :
 PENGENDALI MUTU

(NAMA)
 (NIP)

Ponorogo,
 Disusun oleh :
 KETUA TIM

(NAMA)
 (NIP)

Ponorogo,
 Diketahui oleh :
 INSPEKTUR PEMBANTU/SEKRETARIS

(NAMA)
 (NIP)

Catatan : penulisan menggunakan font "Arial"

2. Format Kertas Kerja Audit/Pemeriksaan

Inspektorat Kabupaten Ponorogo	No. KKA/P :
	Ref. PKA/P :
	Dibuat oleh :
Nama Auditan : (entitas Auditi)	Tanggal :
Sasaran : (sesuai PKA/P)	Direviu oleh :
Periode : (masa audit/pemeriksaan)	Tanggal :

KERTAS KERJA AUDIT /PEMERIKSAAN

(bagian 1 : Judul KKA/P)

judul KKA berisi prosedur/teknik audit sesuai tujuan/sasaran audit/ pemeriksaan

(bagian 2 : kondisi)

uraian analisa/ perhitungan / pengujian /penelaahan berdasarkan data/informasi yang diperoleh sehingga menggambarkan kondisi (fakta) yang terjadi. Dapat dilengkapi dengan foto/diagram/grafik/tabel jika diperlukan

(bagian 3 : kriteria)

Peraturan perundang-undangan/kaidah/norma yang berkaitan dengan kondisi

(bagian 4 : kesimpulan)

Hasil perbandingan antara kondisi dan kriteria (kesesuaian/ketidaksesuaian)

Apabila kesimpulan / temuan audit / pemeriksaan (negatif) ditambahkan uraian "sebab dan akibat

(bagian 5 : sebab)

Uraian mengenai penyebab hakiki kesimpulan audit, dapat berupa kelemahan atas hasil evaluasi SPI (lima unsur SPI)

(bagian 6 : akibat)

Uraian mengenai dampak yang timbul akibat dari kondisi/fakta dan/atau kelemahan / temuan /kesimpulan

Catatan: penulisan menggunakan font "Arial"

3. Format Naskah Hasil audit/Pemeriksaan (NHA/P)

KOP INSPEKTORAT KABUPATEN PONOROGO

NASKAH HASIL AUDIT/PEMERIKSAAN

JUDUL AUDIT/PEMERIKSAAN

(judul audit/pemeriksaan menggambarkan bentuk audit/pemeriksaan yang dilakukan sesuai dengan penugasan, nama auditan, dan masa audit/ pemeriksaan)

Nomor SPT : (nomor Surat Perintah Tugas)
Tanggal SPT : (tanggal Surat Perintah Tugas)

-
- A. Hasil yang Telah Dicapai (khusus untuk audit/pemeriksaan selain audit/ pemeriksaan dengan tujuan tertentu)
1. Uraikan hasil yang dicapai/temuan-temuan positif
 2. Temuan positif diartikan suatu kegiatan yang dapat mencapai outcome (in-mediate outcome/berfungsinya output, intennediate outcome/keuntungan dari berfungsinya output, dan ultimate outcome/ dampak dari output).
- B. Temuan Hasil Audit/Pemeriksaan (untuk audit/pemeriksaan dengan tujuan tertentu dapat langsung ke bagian ini yang menggambarkan simpulan atas tujuan audit/perneriksaan)
1. Judul temuan menggambarkan isi temuan yang diformulasikan secara ringkas.
 2. Temuan dirinci berdasarkan atribut temuan yang terdiri dari:
 - a. kondisi/fakta (foto/diagram/grafik/tabel jika diperlukan);
 - b. kriteria;
 - c. akibat;
 - d. sebab (lima unsur SPI);
 - e. tanggapan (bagian ini disiapkan baris kosong untuk diisi bagi auditi/pejabat yang bertanggungjawab).
- C. Hal-hal Lain yang Perlu Diperhatikan

Uraikan temuan negatif/penyimpangan yang belum menimbulkan akibat secara nyata atau belum lengkap atributnya.

Ponorogo, (tanggal/ bulan/ tahun)		
Mengetahui	Tim Audit/Pemeriksa	
INSPEKTUR PEMBANTU/ SEKRETARIS	1. (NAMA) (NIP)	(ttd)
(NAMA) (NIP)	2. (NAMA) (NIP)	(ttd)
	3. dst...	

Catatan: penulisan menggunakan font "Arial"

4. Format Laporan Hasil Audit/Pemeriksaan Kinerja (dalam bentuk bab)

Catatan: penulisan menggunakan font "Arial"

KOP INSPEKTORAT KABUPATEN PONOROGO

--

LAPORAN HASIL AUDIT/PEMERIKSAAN KINERJA

..... (NAMA AUDITI)
TAHUN ANGGARAN

Nomor :
Tanggal :

RINGKASAN

Ringkasan maksimal dua halaman memuat tujuan audit/pemeriksaan, hasil analisis dari temuan, sebab dan akibat serta rekomendasi secara umum;

DAFTAR ISI

RINGKASAN

DAFTAR ISI

BAB I : INFORMASI UMUM

- A. Dasar Audit/Pemeriksaan
- B. Tujuan Audit/Pemeriksaan
- C. Ruang Lingkup Audit/Pemeriksaan
- D. Batasan Audit/Pemeriksaan
- E. Informasi Auditan
- F. Data Tim Audit/Pemeriksa

BAB II : URAIAN HASIL AUDIT /PEMERIKSAAN

- A. Hasil yang Telah Dicapai
- B. Temuan Hasil Audit/Pemeriksaan
- C. Hal-hal Lain yang Perlu Diperhatikan
- D. Perkembangan Tindak Lanjut Hasil Audit/Pemeriksaan Sebelumnya

BAB III : SIMPULAN DAN REKOMENDASI

- A. Simpulan
- B. Rekomendasi

LAMPIRAN (Bila diperlukan)

Catatan: penulisan menggunakan font "Arial"

BAB I INFORMASI UMUM

A. Dasar Audit/Pemeriksaan,

1. Peraturan Bupati Ponorogo Nomor, Tanggal..... tentang SOTK Inspektorat Kabupaten Ponorogo;
2. Peraturan Bupati Ponorogo Nomor, tanggal tentang Pedoman Pengawasan Intern Inspektorat Kabupaten Ponorogo;
3. Peraturan Bupati Ponorogo Nomor, tanggal tentang Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Tahun Inspektorat Kabupaten Ponorogo;
4. Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Inspektorat Kabupaten Ponorogo Tahun Anggaran..... Nomor . tanggal
5. Surat Perintah Tugas Inspektur Kabupaten Ponorogo Nomor tanggal

B. Tujuan Audit/Pemeriksaan

Audit yang dilakukan bersifat audit/pemeriksaan kinerja dengan tujuan untuk (secara umum):

1. Menilai kinerja (auditi) dan penggunaan sumber daya, apakah telah terlaksana secara ekonomis, efisien, efektif, serta memenuhi azas ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Mengetahui tingkat pencapaian kinerja berdasarkan indikator yang ditetapkan (auditi) yang bersangkutan;
3. Memberikan rekomendasi terhadap kelengkapan/penyimpangan yang ditemukan dalam rangka mendorong terwujudnya akuntabilitas kinerja (auditi).

C. Ruang Lingkup Audit/Pemeriksaan

Ruang lingkup audit kinerja, mencakup (secara umum) :

1. Penelaahan dan pengujian terhadap keandalan sistem pengendalian intern guna memperoleh keyakinan yang memadai bahwa program/ kegiatan (auditi) telah dilaksanakan secara ekonomis, efisien, dan efektif.
2. Pengelolaan kegiatan/sub kegiatan (auditi), serta pemanfaatan hasil pelaksanaannya.
3. Penyelesaian tindak lanjut hasil audit sebelumnya.

D. Batasan Audit/Pemeriksaan

1. Masa audit (Tahun Anggaran)
2. Waktu pelaksanaan audit/pemeriksaan (tanggal ...s.d. ...)
3. kegiatan/sub kegiatan yang diaudit/diperiksa
4. Audit/Pemeriksaan dilaksanakan berdasarkan Standar Audit Asosiasi Auditor Internal Pemerintah Indonesia (AAIPI)
5. Kebenaran data dan informasi yang diberikan menjadi tanggungjawab auditi)

E. Informasi Auditan

1. Gambaran umum auditi/pemeriksaan, meliputi: tugas pokok dan fungsi auditi (sesuai peraturan kepada daerah mengenai SOTK), struktur organisasi, Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran/Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat pengelola keuangan (PPKeuangan, Bendahara, PPTK, dll), Pejabat pengelola barang (Pengurus Barang, Pengurus Barang Pembantu, dll), Pejabat terkait pengadaan barang dan jasa, jumlah anggaran yang dikelola/ diaudit.

2. Indikator keluaran menurut kegiatan
 - a.
 - b., dst
3. Realisasi fisik.
4. Realisasi anggaran.
5. Realisasi penerimaan/pendapatan yang telah disetor ke kas negara/daerah).

F. Data Tim Audit/Pemeriksa

1. Penanggungjawab : (nama)
2. Pengendali Mutu : (nama)
3. Pengendali Teknis : (nama)
4. Ketua Tim : (nama)
5. Anggota Tim : 1. (nama)
2. (nama), dst

BAB II URAIAN HASIL AUDIT/PEMERIKSAAN

A. Hasil yang Telah Dicapai.

1. Uraikan hasil yang dicapai/temuan-temuan positif;
2. Temuan positif diartikan suatu kegiatan yang dapat mencapai outcome (in-mediate outcome/berfungsinya output, intennediate outcome/keuntungan dari berfungsinya output, dan ultimate outcome/dampak dan output).

B. Temuan Hasil Audit/Pemeriksaan

1. Judul temuan menggambarkan isi temuan yang menggambarkan isi temuan yang diformulasikan secara ringkas.
2. Dalam penyajian temuan agar dicantumkan tujuan/ sasaran dari kegiatan, dimaksudkan supaya diketahui pentingnya permasalahan yang ditemukan kaitannya dengan sasaran yang akan dicapai.
3. Temuan dirinci berdasarkan atribut temuan, terdiri dari:
 - a. kondisi/fakta (dapat dilengkapi foto/diagram/grafik/tabel jika diperlukan);
 - b. kriteria;
 - c. akibat;
 - d. sebab (lima unsur SPI);
 - e. tanggapan auditi/pejabat yang berlanggungjawab
 - f. rekomendasi.
4. Rekomendasi harus konkrit dan konstruktif serta konsisten dengan hasil temuan dan tindak lanjut dapat dilaksanakan.

C. Hal-hal lain yang Perlu Diperhatikan

Uraikan temuan negatif/penyimpangan yang belum menimbulkan akibat secara nyata atau belum lengkap atributnya.

D. Perkembangan Tindak Lanjut Hasil Audit/Pemeriksaan Sebelumnya

1. Tindak lanjut hasil audit tidak hanya didasarkan pada data yang disajikan oleh auditi, akan tetapi bila perlu dilakukan pengecekan bukti fisik (data/dokumen pendukung) untuk meyakinkan kebenarannya.
2. Diuraikan penjelasan tentang rekomendasi yang belum ditindaklanjuti dan/belum sesuai rekomendasi.

BAB III
SIMPULAN DAN REKOMENDASI

A. Simpulan

1. Menyebutkan judul-judul temuan (negatif)/kelemahan-kelemahan yang ditemukan
2. dst....

B. Rekomendasi

1. Rekomendasi dari tiap simpulan di atas.
2. dst. ..

Kalimat penutup....

Ponorogo, (tanggal, bulan, tahun)

INSPEKTUR

Paraf(2) KABUPATEN PONOROGO Paraf(3) (4)

Paraf(1) (NAMA)

NIP

5. Format Laporan Hasil Audit/Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (dalam bentuk bab)

Format yang diatur dalam pedoman ini bersifat umum, lebih lanjut dapat ditetapkan dengan pedoman tersendiri dan/atau mengacu pada ketentuan yang berlaku.

Catatan: penulisan menggunakan font "Arial"

KOP INSPEKTORAT KABUPATEN PONOROGO

--

LAPORAN HASIL AUDIT/PEMERIKSAAN
DENGAN TUJUAN TERTENTU

..... (NAMA AUDITI)
TAHUN ANGGARAN

Nomor :

Tanggal :

DAFTAR ISI

RINGKASAN

DAFTAR ISI

BAB I : INFORMASI UMUM

- A. Dasar Audit/Pemeriksaan
- B. Tujuan Audit/Pemeriksaan
- C. Ruang Lingkup Audit/Pemeriksaan
- D. Batasan Audit/Pemeriksaan
- E. Informasi Auditan

BAB II : URAIAN HASIL AUDIT /PEMERIKSAAN

- A. Temuan Hasil Audit/Pemeriksaan
- B. Hal-hal Lain yang Perlu Diperhatikan

BAB III : SIMPULAN DAN REKOMENDASI

- A. Simpulan
- B. Rekomendasi

LAMPIRAN (Bila diperlukan)

6. Format Laporan Hasil Evaluasi

Format yang diatur dalam pedoman ini bersifat umum, lebih lanjut dapat ditetapkan dengan pedoman tersendiri dan/atau mengacu pada ketentuan yang berlaku.

Catatan: penulisan menggunakan font "Arial"

KOP INSPEKTORAT KABUPATEN PONOROGO

--

LAPORAN HASIL EVALUASI

.....(NAMA EVALUATAN)
TAHAN ANGGARAN

Nomor :
Tanggal :

RINGKASAN

Ringkasan maksimal dua halaman memuat tujuan evaluasi, hasil analisis dari temuan, sebab dan rekomendasi secara umum;

DAFTAR ISI

RINGKASAN

DAFTAR ISI

BAB I : INFORMASI UMUM

- A. Dasar Evaluasi
- B. Tujuan Evaluasi
- C. Ruang Lingkup Evaluasi
- D. Batasan Evaluasi
- E. Informasi Evaluatan
- F. Data Tim Evaluasi

BAB II : URAIAN HASIL AUDIT /PEMERIKSAAN

- A. Hasil yang Telah Dicapai
- B. Temuan Hasil Evaluasi

BAB III : SIMPULAN DAN REKOMENDASI

- A. Simpulan
- B. Rekomendasi

LAMPIRAN (Bila diperlukan)

Catatan: penulisan menggunakan font "Arial"

BAB I
INFORMASI UMUM

A. Dasar Evaluasi

1. Peraturan Bupati Ponorogo Nomor, Tanggal..... tentang SOTK Inspektorat Kabupaten Ponorogo;
2. Peraturan Bupati Ponorogo Nomor, tanggal tentang Pedoman Pengawasan Intern Inspektorat Kabupaten Ponorogo;
3. Peraturan Bupati Ponorogo Nomor, tanggal tentang Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Tahun Inspektorat Kabupaten Ponorogo;
4. Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Inspektorat Kabupaten Ponorogo Tahun Anggaran..... Nomor . tanggal
5. Surat Perintah Tugas Inspektur Kabupaten Ponorogo Nomor tanggal

B. Tujuan Evaluasi

Evaluasi yang dilakukan bertujuan untuk (secara umum):

1. Menilai capaian output dan outcome program/kegiatan;
2. Menilai perkembangan pelaksanaan kegiatan TA....
3. Memberikan rekomendasi perbaikan SPJ dalam rangka mendorong tercapainya tujuan kegiatan.

C. Ruang Lingkup Evaluasi

Ruang lingkup evaluasi, meliputi kegiatan-kegiatan yang lengkap dalam program/kegiatan (pada evaluatan).

D. Batasan Evaluasi

1. Masa Evaluasi (Tahun Anggaran
2. Waktu pelaksanaan Evaluasi (tanggal ...s.d. ...)
3. Evaluasi tidak mencakup seluruh kegiatan/ sub kegiatan, hanya terbatas pada kegiatan/sub kegiatan:
4. Kebenaran data dan informasi yang diberikan menjadi tanggung jawab (evaluatan)

E. Informasi Evaluatan

1. Gambaran umum evaluatan, meliputi: tugas pokok dan fungsi evaluatan (sesuai peraturan kepada daerah mengenai SOTK), struktur organisasi, Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran/Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat pengelola keuangan (PPKeuangan, Bendahara, PPTK, dll), Pejabat pengelola barang (Pengurus Barang, Pengurus Barang Pembantu, dll), Pejabat terkait pengadaan barang dan jasa, jumlah anggaran yang dikelola/ dievaluasi.
2. Indikator keluaran menurut kegiatan
 - a.
 - b., dst
3. Realisasi fisik.
4. Realisasi anggaran.
5. Realisasi penerimaan/pendapatan yang telah disetor ke kas negara/ daerah).

G. Data Tim Audit/Pemeriksa

1. Penanggungjawab : (nama)
2. Pengendali Mutu : (nama)
3. Pengendali Teknis : (nama)
4. Ketua Tim : (nama)
5. Anggota Tim : 1. (nama)
2. (nama), dst

BAB II
URAIAN HASIL EVALUASI

A. Hasil yang Telah Dicapai.

1. Uraikan hasil yang dicapai/temuan-temuan positif;
2. Temuan positif diartikan suatu kegiatan yang dapat mencapai outcome (in-mediate outcome/berfungsinya output, intennediate outcome/keuntungan dari berfungsinya output, dan ultimate outcome/dampak dan output).

B. Temuan Hasil Evaluasi

1. Judul temuan menggambarkan isi temuan yang menggambarkan isi temuan yang diformulasikan secara ringkas.
2. Dalam penyajian temuan agar dicantumkan tujuan/ sasaran dari kegiatan, dimaksudkan supaya diketahui pentingnya permasalahan yang ditemukan kaitannya dengan sasaran yang akan dicapai.
3. Temuan dirinci berdasarkan atribut temuan, terdiri dari:
 - a. kondisi/fakta (dapat dilengkapi foto/diagram/grafik/tabel jika diperlukan);
 - b. kriteria;
 - c. sebab (lima unsur SPI);
 - d. rekomendasi.
4. Rekomendasi harus konkrit dan konstruktif serta konsisten dengan hasil temuan dan tindak lanjut dapat dilaksanakan.

BAB III
SIMPULAN DAN REKOMENDASI

C. Simpulan

3. Menyebutkan judul-judul temuan (negatif)/kelemahan-kelemahan yang ditemukan
4. dst....

D. Rekomendasi

3. Rekomendasi dari tiap simpulan di atas.
4. dst. ...

Kalimat penutup....

Ponorogo, (tanggal, bulan, tahun)

INSPEKTUR

Paraf(2) KABUPATEN PONOROGO Paraf(3) (4)

Paraf(1) (NAMA)

NIP

Keterangan /Catatan :

1. Paraf (1) : Pengendali Teknis/ supervisor
2. Paraf (2) : Pengendali Mutu
3. Paraf (3) : Inspektur Pembantu
4. Paraf (4) : Sekretaris
5. Apabila hanya terdapat kurang dari 3 (tiga) temuan, maka laporan dibuat dalam bentuk surat.
6. Rencana Aksi dilampirkan

7. Format Laporan Hasil Reviu dan Pemantauan disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kebutuhan organisasi

8. Format Rencana Aksi
Daftar rencana aksi tindak lanjut atas hasil audit/evaluasi (menggunakan font "Arial")

No	Temuan dan Kriteria	Rekomendasi	Bentuk Tindak Lanjut	Waktu Penyelesaian Tindak Lanjut	Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6
1					
2					
3					

Ponorogo,

INSPEKTUR
KABUPATEN PONOROGO

KEPALA OPD/
PENANGGUNG JAWAB

(NAMA)
NIP.

(NAMA)
NIP.

Keterangan:

Khusus untuk rencana aksi kegiatan pemantauan, format disesuaikan dengan kebutuhan

9. Format Surat Pengantar Laporan Hasil Audit/Pemeriksaan (font "Arial")

KOP INSPEKTORAT KABUPATEN PONOROGO

Ponorogo, tanggal, bulan, tahun

Nomor :
Sifat : Rahasia / Terbatas
Lampiran : 1 (satu) Berkas
Hal : Laporan Hasil Audit/Pemeriksaan (nama auditan) TA...

Yth. (auditan / kepala OPD /Pejabat terkait)

Bersama ini disampaikan Laporan Hasil Audit/ Pemeriksaan Nomor:.... tanggal.... terhadap (nama auditi) TA..... untuk mendapat perhatian dan tindak lanjut sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku.

Tindak Lanjut terhadap rekomendasi tersebut diharapkan dapat kami terima selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah surat ini diterima.

Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

a.n. BUPATI PONOROGO
INSPEKTUR KABUPATEN PONOROGO

(NAMA)
NIP.

Tembusan:

1. ..
2. ..
3. ..(dst, sesuai ketentuan dan kebutuhan)

10. Format Laporan Hasil Audit/Pemeriksaan (dalam bentuk surat) Menggunakan font "Arial"

KOP INSPEKTORAT KABUPATEN PONOROGO

Ponorogo, tanggal, bulan, tahun

Nomor :
Lampiran : 1 (satu) Berkas
Hal : Laporan Hasil Audit/Pemeriksaan (nama auditan) TA...
Yth. (auditan/kepala OPD/Pejabat terkait)

Sesuai Surat Perintah Tugas Inspektur Kabupaten Ponorogo - Nomor:.... tanggal...., telah dilaksanakan audit/pemeriksaan (tujuan audit/pemeriksaan) pada.... (auditan) yang dilaksanakan tanggal s/ d mencakup (ruang lingkup).

Berdasarkan hasil audit/pemeriksaan, keberhasilan yang dicapai, antara lain:

1.
2.

Namun demikian, masih ditemukan beberapa kelemahan sebagai berikut:

1.
2.

Sehubungan dengan hal tersebut, kepada saudara direkomendasikan agar:

1.
2.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

INSPEKTUR
KABUPATEN PONOROGO

(NAMA)
NIP.

Tembusan:

1. ..
2. ..
3. ..(dst, sesuai ketentuan dan kebutuhan)

-----oo000oo-----

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH



SOESENTO PRAKOSO, S.H., M.H.
NIP. 19680605 199303 1 003

BUPATI PONOROGO,
TTD.
SUGIRI SANCOKO